

KETUA DIVISI - KOORDINATOR WILAYAH DAN URAIAN TUGAS  
2026

Kpt 9 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2026  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA  
BARAT NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG KETUA DIVISI, KOORDINATOR WILAYAH DAN URAIAN  
TUGAS ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERIODE 2024-2029

**ABSTRAK** : - Keputusan ini menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024- 2029serta melaksanakan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah, perlu mengubah susunan divisi dan koordinator wilayah yang sebelumnya diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Kpt. KPU No. 89 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 107 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 59 Tahun 2026.

- Dalam Keputusan ini diatur mengenai perubahan susunan Ketua Divisi, Wakil Ketua Divisi, dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029. Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan Keputusan ini.

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 12 Februari 2026.

- Keputusan ini mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2024 tentang Ketua Divisi, Koordinator Wilayah dan Uraian Tugas Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2024-2029.

- Lamp.: 2 hlm